



P U T U S A N
Nomor :117/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pinturni**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
2. **Siti Gerah**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
3. **Mat Bukri**, bertempat tinggal di Larik Tengah Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
4. **Apres**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
5. **Mawarni**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;

Bahwa dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Jokson, S.HI., M.A., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Jokson, S.HI., M.A., Dan Patners, yang berkantor di jalan Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, **Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;**

Lawan

Siti Martias Alias Siti Pindah, berkedudukan di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, SH, MH. beralamat di JL Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat**
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 117/PDT/2020/PT JMB., tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/PDT/2020/PT JMB, tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 117/PDT/2020/PT JMB, 23 Desember 2020 ;
4. Berkas Perkara Putusan Nomor 12 /Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020 , serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 10 Maret 2020, Register Nomor:12/Pdt.G/2020/PN Spn, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ibunda Penggugat yang bernama **Sapiah**, telah meninggal dunia pada bulan September 2005 yang lalu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama : **Siti Martias alias Siti Pindah (Penggugat)**, dengan demikian Penggugat adalah ahli waris dari Sapiah (almh) ;
2. Bahwa semasa hidupnya ibunda Penggugat (Sapiah) ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain : Sebidang tanah ladang dengan sebutan tanah Di Air Palung atau Di Pancuran Alo yang terletak dahulu dalam Wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang berada dalam Wilayah Desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci dengan batas – batas sepadan dan dengan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 55,12 M ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Rajiah dan tanah H. Razak, sekarang dengan tanah Rajiah dan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 55,14 M ;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Khatib Sunoh sekarang dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai Baru, dengan ukuran 26,7 M ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Imam Perdah, Kajo, Meh Rila sekarang dengan tanah Junaidi, Ranjani dan Meh Rila, dengan ukuran 39,4 M ;
3. Bahwa Sebidang tanah ladang milik ibunda Penggugat (almh Sapiah) tersebut pada Angka 2 diatas diperoleh ibunda Penggugat (Sapiah



almh) dengan jalan membeli dari orang yang bernama ABDULLAH SOMAD Desa Tanjung Pauh Mudik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kontan sesuai dengan Surat Jual Beli, tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971 ;

4. Bahwa setelah jual beli tersebut dilakukan, maka Sebidang tanah ladang tersebut diatas sebagai **objek jual beli** langsung dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1971 secara terus menerus tanpa terputus oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama dengan Penggugat dengan aman tanpa gangguan ;
5. Bahwa dengan tidak diduga sekitar awal tahun 1974 ibu dari Para Tergugat 1, 2 dan 3 yang bernama Hj. Syamsiah dengan tanpa hak telah mengganggu dan menguasai sebagian dari tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yaitu *disudut bagian sebelah Selatan dan Barat*, atas tindakan ibu dari Para Tergugat 1, 2 dan 3 (Hj. Syamsiah) tersebut lalu ditegur oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama Penggugat agar Hj. Syamsiah tidak mengganggu dan menguasai tanah ladang milik ibunda Penggugat (Sapiah) tersebut dan agar ia segera mengembalikan tanah tersebut kepada ibunda Penggugat (Sapiah) selaku yang berhak, namun tidak diindahkannya ;
6. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah seorang anak dari Hj. Syamsiah yang bernama Abdul Gani datang menemui ibunda Penggugat (Sapiah) dan memohon agar ibunda Penggugat (Sapiah) mengizinkan Hj. Syamsiah berkebun ditanah yang diganggunya tersebut dan tanah tersebut akan dikembalikan bila Hj. Syamsiah tidak sanggup lagi berkebun ;
7. Bahwa kemudian anak dari Hj. Syamsiah yang masing – masing bernama 1. Abdul Gani, 2. Aisyoh, 3. Hariah, 4. Pinturni, 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat Surat Perjanjian dan Persetujuan dihadapan para Saksi tertanggal Tanjung Pauh Hilir 4 – 4 – 1974 yang isinya bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu oleh Hj. Syamsiah tersebut kepada ibunda Penggugat (Sapiah) namun kenyataannya pada saat itu tanah dimaksud belum dikembalikan kepada ibunda Penggugat (Sapiah) ;
8. Bahwa akhirnya sekitar 2 tahun setelah Surat Perjanjian dan Persetujuan tertanggal 4 – 4 – 1974 dibuat yaitu pada tahun 1976 atas kesadaran sendiri, tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu



dan dikuasainya disudut sebelah Selatan dan Barat tersebut dikembalikan oleh Hj. Syamsiah bersama anak – anaknya kepada ibunda Penggugat (Sapiah) ;

9. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1976 tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) dengan batas – batas dan ukuran sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas seluruhnya dikuasai dan digarap kembali oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama dengan Penggugat dengan aman tanpa gangguan ;

10. Bahwa oleh karena semenjak jual beli dilakukan tanggal 5 Januari 1971, Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas sebagai objek jual beli telah digarap dan dikuasai oleh pembeli yaitu Sapiah almh (ibunda Penggugat) bersama Penggugat sampai beliau meninggal dunia pada bulan September 2005 dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat selaku ahli waris yang berhak dengan leluasa tanpa gangguan dari pihak manapun semenjak tahun 1971 sampai dengan tahun 2016 sudah berlangsung selama 45 tahun ;

11. Bahwa dengan tanpa diduga dan secara tiba – tiba sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu, **sebagian** dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang merupakan hak milik ibunda Penggugat (Sapiah almh) / Penggugat yaitu dibagian sebelah **Barat** dengan batas – batas sepadannya dan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA** ; Dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat sebagai ahli waris dari Sapiah (almh) selaku yang berhak atas tanah ladang objek perkara tersebut pada angka 11 diatas yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Sapiah (almh) telah diserobot secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut ;



12. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut rupanya tidak berhenti disitu saja dan bahkan selanjutnya Para Tergugat dengan tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat sebagai ahli waris dari Sapiah (almh) yang berhak atas tanah ladang objek perkara tersebut, Para Tergugat dengan tanpa hak telah merusak pagar dan pondok ladang milik Penggugat yang berada diatas tanah objek perkara tersebut, dengan demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah, merusak pagar dan menghancurkan pondok ladang tanah objek perkara milik ibunda Penggugat (almh Sapiah) tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** dan perbuatan Para Tergugat tersebut akan **segera** Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kerinci karena disamping telah menyerobot tanah objek perkara yang merupakan tanah ladang milik ibunda Penggugat (Sapiah almh) / Penggugat, juga telah melakukan pengrusakan terhadap pondok ladang dan pagar tanah objek perkara milik Penggugat ;
13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara yang bukan hak mereka, Penggugat selaku ahli waris dari almh Sapiah yang berhak atas tanah objek perkara tersebut sangat merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan / menyampaikan permasalahan tersebut kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sangat disesalkan Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020 memutuskan bahwa tanah objek perkara dibagi 2 (dua), padahal Para Tergugat sama sekali tidak ada mengajukan bukti – bukti kepemilikannya baik bukti surat maupun bukti Saksi, sementara Penggugat selaku ahli waris dari almh Sapiah telah mengajukan bukti – bukti kepemilikan tanah objek perkara tersebut baik berupa bukti surat maupun bukti Saksi – Saksi semuanya telah diajukan dalam Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh, namun tidak dipertimbangkan oleh Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan atas Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut, mengingat tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yaitu almh Sapiah ;
14. Bahwa oleh karena tanah ladang objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yaitu



Sapiah (almh) berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

15. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun ;

16. Bahwa walaupun sebelumnya, Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap tanah ladang objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah ladang objek perkara kepada Penggugat selaku yang punya hak sebagai ahli waris dari ibunda Penggugat (Sapiah almh), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **almh Sapiah** ;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara dengan batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;
Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD ;
- 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah ladang objek perkara dan merusak serta menghancurkan pondok ladang dan pagar tanah ladang objek perkara milik ibunda Penggugat almh Sapiah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5. *Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Sapiah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;*
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 7. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi kompetensi absolut

Dalam petitum No 2. **“Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almh sapiah”** . Maka petitum yang demikian termasuk Kewenangan Pengadilan Agama.



Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 ayat 3 UU No.7 tahun 1989 yang pokoknya terdiri dari :

1. Penentuan ahli waris yang sah

Untuk menentukan siapa-siapa yang disebut sebagai ahli waris yang sah, tidak terlepas dari pengertian ahli waris itu sendiri menurut ketentuan hukum Islam. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan ahli waris tersebut yaitu "ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris" .(Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001,h.67)

Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam dalam sengketa waris tidak hanya menyangkut Para ahli waris, namun juga menyangkut pewaris. Sebab , meskipun yang bersengketa Adalah orang-orang yang beragama Islam , maka setelah jelas dan terbukti bahwa pewaris memang bukan beragama Islam , pengadilan agama secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Sungguhpun UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asa Personalitas keislaman, tetapi oleh karena karena kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan itu harus dilacak dari keislaman Pewaris (si mayit) , maka dalam hal diajukan eksepsi atas alasan si pewaris tidak beragama Islam, maka secara hukum eksepsi dari tergugat itu harus diterima dan pengadilan Agama menyatakan dirinya tidak berwenang . .(Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001,h.67)

Adapun untuk menentukan ahli waris yang sah . Pengadilan Agama tidak hanya berwenang dari seorang pewaris, menentukan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) pewaris. . (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001,h.69)

2. Penentuan harta peninggalan

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan



4. **Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.** (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Pt Perco Jakarta, 2001, h. 67-69) ;

5. **Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.**

Sedangkan menurut undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Sedangkan dalam UU RI No 50 tahun 2009 pasal 49 pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah Ekonomi syari'ah (Ropau Rambe, *Kitab Kompetensi Kehakiman* , PT. Lembaga pendidikan advokat Indonesia, Jakarta 2011, cetakan pertama, hal. 200)

Maka petitum yang demikian termasuk Kewenangan Pengadilan Agama.

2. Eksepsi *Obscuur Libel*.

Dalam (Psl 125 ayat (1) HIR/Ps 149 ayat (1) RBG). *Exceptio Obscuur Libel*, yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dapat disebut secara sederhana sebagai "tidak jelas". Ketidakjelasan terletak pada:

- Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidakjelasan mengenai objek gugatan,
- dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.



- Petition yang tidak jelas, atau Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Bahwa dalam Posita dan petitum yang diajukan dalam gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas bertentangan antara satu dengan yang lainnya Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidakjelasan mengenai objek gugatan,
- Petition yang tidak jelas, atau Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum .

Bertentangan petitum No. 2 “Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almh sapih” dengan petitum No 3. .

“.....,Menyatakan tanah ladang obyek perkara dengan batas-batas sepadan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit dengan ukuran $\pm 15,3$ meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ibunda penggugat (sapih alm) dengan ukuran ± 31 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asep Putra Mayanda dengan ukuran $\pm 15,7$ meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai dengan ukuran $\pm 26,7$ meter

Adalah hak milik/ harta peninggalan dari *ibunda Penggugat yang bernama almh Sapih yaitu merupakan bagian dari sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD;*

Bahwa dalam Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidakjelasan mengenai objek gugatan kabur atau tidak jelas . Bahwa ukuran obyek perkara yang sebenarnya yang terletak di Desa Permai Baru , Kecamatan Danau kerinci Barat , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi yang berukuran sebagai berikut .:

- Sebelah Utara dengan Ukuran : ± 15 meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : ± 30 meter
- Sebelah Selatan dengan Ukuran : ± 16 meter
- Sebelah Barat dengan Ukuran : ± 26 meter

Berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit
- Sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam dan Tanah Sapih (alm)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Asep Putra Yanda



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan AMD/ Jalan Baru desa Permai Baru

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Sedangkan menurut gugatan para Penggugat berukuran panjang , lebar dan batas -batas sebagi berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit dengan ukuran \pm 15,3 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ibunda penggugat (sapih alm) dengan ukuran \pm 31 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asep Putra Mayanda dengan ukuran \pm 15,7 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai dengan ukuran \pm 26,7 meter

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Maka berdasarkan obyek perkara yang diajukan Para Penggugat berbeda dengan objek perkara yang diperkarakan atau dipermasalahakan dengan demikian ukuran dan batas objek perkara tidak jelas dan lengkap ,oleh sebab itu maka gugatan tersebut cacat formil maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. *Exceptie Plurium Litis Consortium* :

Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya digugat yang lain juga digugat. Hal ini karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan sebagai pihak atau pihak turut Tergugat adapun yurisprudensi yang menjadi dasar adalah:

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984** menyatakan "*semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I*"
2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/pdt/1983 Tanggal 12 desember 1948** yang menyatakan "*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*"



Diantara para pihak Para Tergugat atau Turut Tergugat yang tidak diikutsertakan adalah :

Sebagaimana dalam posita No (3) dalam gugatan “Bahwa sebidang tanah ladang milik ibunda penggugat (almh sapiah) dengan jalan membeli dari orang yang bernama ABDULLAH SOMAD desa Tanjung pauh mudik dengan harga 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah kontan) sesuaidengan surat jual beli , tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971”

Bahwa dengan cara membeli dari ABDULLAH SOMAD , sesuai dengan hukum acara perdata bahwa para pihak harus lengkap maka penggugat harus mengikutsertakan Tergugat yang bernama ABDULLAH SOMAD (Penjual) jika telah meninggal penggugat harus mengikutsertakan atau Turut Tergugat ahli waris/ anak dari ABDULLAH SOMAD dalam yang menggantikan Subjek hukum kedudukan dari orang tuanya. Sebagaimana yang terdapat dalam

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan bahwa : “ seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”
 2. **Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 151 /K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat
 3. **Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. Tgl11-11-1975 No.1078 K/Sip/1972** “ Bahwa Tergugat II pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam rperkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoanberhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu.bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat –Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;
- **Dalam posita No (7)** “ Bahwa kemudian anak dari Hj .Syamsiah yang masing-masing bernama 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari



anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat perjanjian dan persetujuan dihadapan para Saksi tertanggal 4-4-1974 yang isinya bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu oleh Hj syamsiah tersebut kepada ibunda Pengugat (sapiah) namun pada kenyataannya pada saat itu tanah dimaksud belum dikembalikan kepada ibunda Penggugat Sapiah.

Bahwa Penggugat harus mengikutsertakan ahli waris / keturunan dari H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah sebagai pihak para Tergugat atau turut Tergugat yang ikut menguasai objek perkara diantaranya : 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri (anak dari Hj Samsiah dan Abdul Razak suami istri) yang ikut menguasai objek perkara atau dari anak /ahli waris Abdul Gani dan Hariah (Almh) menggantikan Subjek hukum pihak para Tergugat kedudukan dari orang tuanya; sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung Tgl 9-12-1975 No.437 K/Sip/1973

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai I- Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima” (Mahkamaah Agung RI , Rangkuman Yurisprudensi Mahkamaah Agung RI,1993 h.280.)

- **Dalam posita No (13)** *“.....Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh Tertanggal 25 januari 2020 memutuskan bahwa obyek perkara dibagi 2 (dua).....dst”*. Oleh anggota sidang adat kedepatian Tanjung Pauh diantaranya :

1. Aidid selaku Depati Tanjung Pauh
2. Drs. Sudirman sebagai Notulen
3. M.Nasir sebagai Pimpinan Sidang

Dalam pasal 311 R.Bg. /174 H.I.R *“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri , maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan itu” (K. Wantjik Saleh,Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta PT, Ghalia Indonesia, h. 78).*



Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (3), (7) dan (13) maka harus disertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat .

Dalam istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai objek Perkara atau tidak melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan **putusan-putusan mahkamah Agung Tertanggal 6 agustus 1973 No 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam yurisprudensi Indonesia. (Ny. Retno Wulan sunantio dkk, Ihukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandungg, 1995 Pt Cv. Mandar Maju , Cetakan ke VII Halaman.2) .**

Sedangkan menurut pendapat **Mahkamah Agung dalam putusan No. 1642 K/Pdt/2005** adalah karena "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*".Maka gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Para Tergugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada putusan ini
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Juni 2020 Nomor 12/Pdt/G/2020/PN Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara tersebut, tanggal 22 Oktober 2020, Nomor :12/Pdt.G/2020/PN Spn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **almh Sapiah** ;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara dengan batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah ladang objek perkara dan merusak serta menghancurkan pondok ladang dan pagar tanah ladang objek perkara milik ibunda Penggugat almh Sapiah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Sapiah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.236.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Meimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12 /Pdt.G/2020/PN.Spn tanggal 22 Oktober 2020 tersebut,



Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sapta Putra,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, bahwa Jokson,S.HI.,MA Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jamb, tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn, sebagaimana termuat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/B/2020/PN Spn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Yuni Puji Listiowati ,S.E., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, , sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembandig semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori banding tertanggal Jambi 30 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SUNGAI PENUH, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Yuni Puji Listiowati,SE., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada Pera Chandra,SH.,MH selaku Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn.

Menimbag, bahwa atas memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal, Jambi 14 Desember 2020 yang diserahkan oleh Pera Chandra,SH.,MH ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada 15 Desember 2020 oleh Yuni Puji Liostiowati,SE., Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Kuasa Hukum Para Tergugat semula Pembanding, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relass Pemberitahuan memeriksa berkas banding, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan juga kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn, dan kepada KuasaTerbanding/Penggugat pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn untuk mempelajari atau memeriksa berkas yang dimohonkan banding tersebut selama selama 14 (empat belas) hari



sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, terhitung sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut :

A .DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Putusan No 12/Pdt.G/2020 PN.SPN surat kuasa dari para penggugat tidak sama dalam putusan Putusan No 12/Pdt.G/2020 PN.SPN bahwa surat kuasa atas nama PERA CANDRA, S.H.,MH beralamat Jl depati PARBO no 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 maret 2020 sebagai PENGGUGAT tidak sama dengan surat kuasa dalam gugatan yang mengatasmakan PERA CANDRA SH,MH ,PRABU MANDALA sehingga surat kuasa dalam Putusan Dalam Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan putusan Putusan No 12/Pdt.G/2020 PN.SPN bertentangan dengan hukum acara. **Keputusan yang demikian dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum serta dapat batal demi hukum.**
2. Dalam Putusan No 12/Pdt.G/2020 PN.SPN tidak mencantumkan nama para pihak secara lengkap baik dari pihak penggugat maupun dari pihak para Tergugat sebagaimana dalam halaman 1 (satu) Putusan No 12/Pdt.G/2020 PN.SPN. bertentangan dengan hukum acara. **Keputusan yang demikian dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum serta dapat batal demi hukum.**
3. Dalam Putusan Perkara Perdata : No 12 /pdt G/2020/ PN SPN tertanggal 22 Oktober 2020 tanpa ditanda tangani Oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota dan Panitera Pengganti dan hanya dengan TTD dan tanpa meterai bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung **BAB IX PUTUSAN PENGADILAN pasal 50** diantaranya:



1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. (Ropaun Rambe, kitab kompetensi kehakiman, (PT: lembaga pendidikan advokat indonesia, cetakan pertama November 2011, h 17)

Keputusan pengadilan dapat dinyatakan sah, maka keputusan pengadilan haruslah ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan panitera (pasal 184 ayat (1) HIR jo. Pasal 195 ayat (3) RBg. Jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. suatu putusan pengadilan apabila tidak ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan panitera yang telah memeriksa perkara secara yuridis tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat kepada para pihak yang sedang bersengketa. **Keputusan yang demikian dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum serta dapat batal demi hukum.** (Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek, PT: Sinar Grafika, Surabaya, Cetakan Kedua, h. 229

B.. DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

Bahwa menurut Para Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum sebagai mestinya yaitu dalam Putusannya tidak mempertimbangnng semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan bukti surat maupun berdasarkan bukti saksi yang diajukan dipersidangan serta tidak menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya dan mohon dibatalkan dalam Pengadilan Tinggi Jambi, diantaranya :

Sebagaimana dalam pasal 283 R.Bg/ 163 H.I.R yang mengatakan : "Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu "

1. KEBERATAN PERTAMA



6. Bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan dalam pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu :

A. Pihak gugatan penggugat yang mengajukan gugatan

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatanya dirugikan;

B. Pihak tergugat yang digugat.

Yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Berdasarkan keterangan saksi HARDITO, ROHIMA, MAT RIDA, AGUSRI dalam persidangan menerangkan bahwa masih ada tergugat yang lain tidak digugat oleh penggugat. Bahwa selain dari daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai objek perkara atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu; Bahwa diikutsertakannya turut tergugat dalam gugatan hanya untuk lengkap pihak perkara atau hanya dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (3), (7) dan (13) maka harus disertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat

Dalam pasal 311 R.Bg. /174 H.I.R

“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan itu” K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta PT, Ghalia Indonesia*, h. 78).

Dalam pasal 313 R.Bg. /176 H.I.R

“ tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebahagiannya saja dan menolak sebahagian lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu;

- Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya , merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian azas ini adalah , apabila pengakuan itu merupakan kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan di depan sidang dalam proses tertulis, dilakukan ytertulis dalam surat jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang(Ny. Retno Wulan sunantio dkk, *Ihukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* , Bandungg, 1995 Pt Cv. *Mandar Maju* , Cetakan ke VII Halaman.81) . . sebagaimana **dalam posita gugatan pada angka (3), (7) dan (13) (gugatan No 12/Pdt.G/20202/PN/SPN),sehingga beralasan hukum bila gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima ;**

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6-8-1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1973, tanggal 1-8-1973.** *Bahwa para penggugat wajiblah menarik pihak yang menguasai objek perkara I dan objek perkara II secara langsung sebagai pihak dalam perkara ini . maka gugatan penggugat pihak tidak lengkap atau kurang pihak sehingga beralasan hukum bila gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima :*
- **Putusan Putusan Mahkamah Agung Reg : 437 K/Sip/1973 tanggal 9 desember 1975.** *Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung : karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembeding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pembeding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembeding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diteriima.*
- **Putusan Putusan Mahkamah Agung Reg : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975.** *Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung : bahwa karena yang berhubungan kepada penggugat/ Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak diterima; (R Soeroso ,*Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis (HIR, Rbg dan Yurisprudens)*, (PT:: Sinar Grafika,2010, Cetakan Ke I H. 24)*



2. KEBERATAN KEDUA

Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut telah menerapkan hukum pembuktian kurang pertimbangan yang cukup, karena itu mohon putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding, dengan alasan :

a., Bahwa bukti P-1 yaitu surat jual beli bukti P-1 . seharusnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh terlebih dahulu meneliti, menilai dan mempertimbangkan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian :, dalam surat jual beli

- 1) Apakah tanah tersebut milik penggugat dari proses jual beli ?
- 2) Apakah proses jual beli tersebut sah menurut hukum?
- 3) Apakah jual beli atau pemindahan hak sifatnya tunai dan terang ?
Syarat terang adalah yaitu pelaksanaan syarat pertama yaitu syarat kontan dan tunai harus dilakukan dihadapan saksi...
Tunai adalah penyerahan hak dan harganya dilakukan pada saat yang sama
- 4) Apakah proses jual beli tersebut penyerahan dilakukan pada saat yang sama?
- 5) Apakah Apakah proses jual beli tersebut memenuhi syarat kontan dan tunai?

adapun yang tertulis dalam surat jual beli bukti P-1 (**lihat bukti P-1**)

surat djual beli

saja jang bertanda tangan dibawah ini

nama : abdullah somad

umur : 48

negeri asal : tanj.pauh mudik

mengaku sesungguhnya dengan pikiran yang terang otak yang waras tanpa dipengaruhi orang lain telah mendjual 1 (satu) bidang kebun atas tanah yang terletak di air palung tandj. Pauh hilir dengan ukuran pandjang ± 37 depo lbr 22 depo

watas sepadan

sebelah utara dengan tanah

sebelah selatan dengan tanah

sebelah timur dengan tanah

sebelah barat dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diatas saja dijual kepada seorang nama sapiah bin h. Saleh umur 49 tahun pekerdjaan tani tinggal tandjung pauh hilir kemendapoan kell. Danau ketj danau kerindji, dengan harga RP.10.000 (sepuluh ribi rp/contan.

Dengan ketentuan dan perdjanjian

1. Mulai dari tanggal surat ini diperbuat tanggallah hak milik sja waris saja diatas tanah tersebut dan pindahlah mendjadi hak milik sipembeli buat selama-lamanja.

2. Atas pendjualan ini djika ada gugatan dan gangguan dari pihak lain maka tanggung djawab saja sipendjual sendiri, dengan tidak merugikanbagisipembeli

Demikianlah surat djual beli ini diperbuat atas suka sama suka ke dua belah pihak serta terang dimuka saksi yang bertanda tangan dibawah ini, agar dapat dipergunakan dimana perlu

Diperbuat di tandj pauh mudik

Pada tanggal 5-1-1970

Saksi

Tanda tangan saja yang mendjual

1. Hadji somad

(Abdullah Somad)

Keberatan Pertama :

Majelis Hakim dalam mempetimbangkan alat bukti P-1 sebagai alas hak kepemilika Penggugat . Adapun dalam surat jual beli (P-1) adalah surat yang hanya surat pernyataan dari si penjual dari pihak yang menyatakan suatu tindakan . Maka alat bukti P-1 dikualifikasikan sebagi surat pernyataan dan tidak bisa disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka sidang pengadilan dan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimna dalam surat jual beli tertulis "mengaku sesungguhnya dengan pikiran yang terang otak yang waras tanpa dipengaruhi orang lain telah mendjual 1 (satu) bidang kebun atas tanah yang terletak di air palung tandj. Pauh hilir dengan ukuran pandjang + 37 depo lbr 22 depo

watas sepadan

sebelah utara dengan tanah

sebelah selatan dengan tanah

sebelah timur dengan tanah



sebelah barat dengan tanah
tanah tersebut diatas saja dijual kepada seorang nama sapiah bin h. Saleh umur
49 tahun pekerdjaan tani tinggal tandjung pauh hilir kemendapoan kell. Danau
ketj danau kerindji, dengan harga RP.10.000 (sepuluh ribi rp/contan.”

. Bahwa penggugat tidak pernah menghadirkan hadji Somad (saksi
jual beli) sebagai saksi untuk di dengar keterangannya . dan Abdullah
Somad (penjual) untuk di dengar keterangannya. Dengan itu kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk dikesampingkan
sebagai alat buktikaedah hukumnyan yurisprudensi tetap

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/ 1985, tanggal 29
november 1988, menegaskan bahwa bukti surat yang merupakan
pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan
pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai
kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapa disamakan dengan
kesaksian).

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/ 1985, tanggal 26
februari 1990, menegaskan bahwa bukti surat yang merupakan
pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan
kesaksian seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/ 1985, tanggal 27
juni 1984

“surat bukti yang merupakan pernyataan belak dari orang-orang
yang memeberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III)
tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapa
disamakan dengan kesaksian).”

Sehingga surat jual beli yang dibuat yang diberi tanda P-1 tersebut adalah
cacat hukum dan batal demi hukum untuk dijadikan bukti di persidangan
dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan
dikesampingkan alat bukti tersebut

• Keberatan kedua :

Dari bukti P-1 Bahwa legalitas bukti P-1 berupa surat jual beli telah cacat
fisik telah direkayasa dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat; sebagaimana tertulis “

Diperbuat di tandj pauh mudik

Pada tanggal 5-1-1970



Saksi

Tanda tangan saja yang mendjual

1. Hadji somad

(Abdullah Somad)

Bahwa meterai Republik Indonesia tahun 1971 sedangkan dalam surat djual beli Diperbuat di tandj pauh mudik Pada tanggal 5-1-1970 dan sengaja dibuat penggugat pada tanggal 5 -1-1971 (tampak didalam bukti surat jual beli) angka 0 dibuat angka 1 (lihat bukti P-1)

- Keberatan ketiga :

Dari bukti P-1 Bahwa legalitas bukti P-1 berupa surat jual beli telah cacat fisik. Tidak memenuhi unsur pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yangsyarat-syaratnya :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Sebagaimana dalam putusan N0 12 /Pdt.G/2020.Pn Spn halaman 59 “terhadap(alm.Sapiah) dan Abdullah somad telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua subjek hukum yang cakap hukum “. Dari kata dua subjek hukum itu tidak terpenuhi karena alm Sapiah tidak ada tanda tangannya dalam surat tersebut hanya pengakuan dari Abdullah Somad (Penjual) saja atau pernyataan dari Abdullah Somad (Penjual) .sebagaimana dalam surat tertulis “

mengaku sesungguhnya dengan pikiran yang terang otak yang waras tanpa dipengaruhi orang lain telah mendjual 1 (satu) bidang kebun atas tanah yang terletak di air palung tandj. Pauh hilir dengan ukuran pandjang + 37 depo lbr 22 depo

watas sepadan

sebelah utara dengan tanah

sebelah selatan dengan tanah

sebelah timur dengan tanah

sebelah barat dengan tanah



Tanah tersebut diatas saja dijual kepada seorang nama sapiah bin h. Saleh umur 49 tahun pekerdjaan tani tinggal tandjung pauh hilir kemendapoan kell. Danau ketj danau kerindji, dengan harga RP.10.000 (sepuluh ribi rp/contan.

Dan tanda tanda tangan Abdullah Somad (penjual) saja dan tidak ditanda tangani oleh alm Sapiah selaku pihak pembeli dan saksi yang bernama Hadji Somad sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 (lihat bukti P-1)

Diperbuat di tandj pauh mudik

Pada tanggal 5-1-1970

Saksi

Tanda tangan saja yang mendjual

1. Hadji somad (Abdullah Somad)

Keberatan ketiga :

Tidak memenuhi unsur pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yangsyarat-syaratnya :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Sebagaimana dalam pooint 3Kecakapan untuk membuat perikatan ; tidak terpenuhi

Keberatan keeempat

Sebagaimana dalam bukti P-1 ada tertulis klausa atau dari pihak penjualL:

Dengan ketentuan dan perdjanjian

1. Mulai dari tanggal surat ini diperbuat tanggallah hak milik sja waris saja diatas tanah tersebut dan pindahlah mendjadi hak milik sipembeli buat selama-lamanja.
2. Atas pendjualan ini jika ada gugatan dan gangguan dari pihak lain maka tanggung djawab saja sipendjual sendiri, dengan tidak merugikanbagisipembeli



Demikianlah surat dijual beli ini diperbuat atas suka sama suka ke dua belah pihak serta terang dimuka saksi yang bertanda tangan dibawah ini, agar dapat dipergunakan dimana perlu

Dan menyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya tapi tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat atau dihadirkan dalam persidangan. Sebagaimana dalam posita gugatan keterlaitan anantara yang membuat pernyataan :

Sebagaimana dalam posita No (3)

Dalam gugatan “Bahwa sebidang tanah ladang milik ibunda penggugat (almh sapiah) dengan jalan membeli dari orang yang bernama Abdullah Somad desa Tanjung pauh mudik dengan harga 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah kontan) sesuaidengan surat jual beli , tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971

Bahwa dengan cara membeli dari Abdullah Somad , sesuai dengan hukum acara perdata bahwa para pihak harus lengkap maka penggugat harus mengikutsertakan Tergugat yang bernama Abdullah Somad (Penjual) jika telah meninggal penggugat harus mengikutsertakan atau Turut Tergugat ahli waris/ anak dari Abdullah Somad dalam yang menggantikan Subjek hukum kedudukan dari orang tuanya. Sebagaimana yang terdapat dalam

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan bahwa : “ seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”
- **Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 151 /K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium)maka orang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat
- **Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. Tgl11-11-1975 No.1078 K/Sip/1972** “Bahwa Tergugat II pembeding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam rperkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu.bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat –Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

➤ **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982**, Tentang petitum yang bertentangan dengan posita.

“pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima“(R



Soeroso , *praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan (PT: Sinar Grafika,2009, Cetakan Ke I H.)*

- **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 November 1976 No. 194 K/Sip/1975.** Tentang Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara secara keseluruhannya .”*Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa / mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekovensi) yang diputus oleh Pengadilan Negeri*”R Soeroso , *praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan (PT: Sinar Grafika,2009, Cetakan Ke I H.)*

3. KEBERATAN KETIGA

- Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut telah menerapkan hukum pembuktian kurang pertimbangan yang cukup, karena itu m mohon putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding , dengan alasan :
 - *Bukti P4 menyatakan tanah adalah milik abulllah somad tanah yang berbeda dalam surat jual beli antara Abdullah somad sapiah peryatan yang di buat hardito dkk ukuran dan batasnya berbeda dengan tanah yang disengketakan sekararang*
Sebagaimana saksi hardito mengatakan mengetahui jual beli pada tahun 1970 sedangkan saksi pada saat itu berumur 11 tahun dan digolongkan masih anak –anak karena kelahiran saksi pada tahun 1960 (31-12-1960) dan bukanlah saksi yang hadir pada saat yan sama pembuatan suart itu
 - *P5 surat perjanjian pinjam tanah tanggal 1-2-2020*
Bukanlah Surat Yang Yang Menyatakan Perjajjian yang harus dilakukan pada waktu diadakan perjanjian dan saat yang sama dilakukan perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 1-2-2020 yang bertentangan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang syarat-syaratnya :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat perikatan ;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;
 - *P-8 keterangan rohima mengetahui tanah (objek sengketa dari tahun 1980 sampai tahun 2016 mulai bermasaklah*



adalah pembuktian dan keterangan yang keliru karena dilihat dari kelahiran saksi rohima 11 agustus 1973 jadi keterangan saksi rohima adala akalan saja dan rekayasa karena pada tahun 1980 saksi rohima masih berumur 3 tahun apakah umur 3 tahun sudah mengetahui objek perkara ?.....

Dengan demikian dari bukti surat T-1 sampai dengan T-24 dan saksi yang dihadirka para tergugat adalah objek perkara hak milik orang tua para tergugatyag bernama h. Abdul Razak dan samsiah dari penguasaan tanah (objek perkara) dari tahun 1940 sampai sekarang dalam penguasaan ahli waris dari orang tua para tergugat yang dibuktikan dalam persidangan

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, para pembanding mohon dengan hormat kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dan memori banding dari Pembanding seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Register Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.SPn Tanggal 22oktober 2020

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan pembanding seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Register Perkara No. No. 12/Pdt.G/2020/PN.SPn Tanggal 22oktober 2020 atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Register Perkara No. No. 12/Pdt.G/2020/PN.SPn Tanggal 22oktober 2020 keputusan yang cacat hukum serta batal demi hukum.
- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan
- Menghukum Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat , Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat / Pembanding dalam perkara ini mengandung cacat



formal, karena pada halaman pertama tertulis yang mengajukan memori banding adalah Pinturni Dkk (Para Tergugat asli) tahu - tahu di halaman terakhir memori banding dimaksud ditandatangani oleh kuasa (Jokson, Shi.MA) tanpa menyebutkan Surat Kuasa, sehingga dengan demikian mengakibatkan memori banding tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan serta dapat dianggap bahwa Para Tergugat asli (Para Pembanding) **tidak ada mengajukan memori banding** ;

2. Bahwa semua alasan / keberatan Para Pembanding / Para Tergugat yang tersebut dalam memori bandingnya terhadap putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 11 Juni 2020 Nomor : 12 / Pdt.G / 2020 / PN Spn tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dijumpai hal - hal baru yang patut dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan semuanya hanya merupakan pengulangan dari hal - hal yang sudah dikemukakannya dalam persidangan tingkat pertama, yang semuanya telah dipertimbangkan **dengan cermat, tepat dan benar** oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusan sela tertanggal 11 Juni 2020 No : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan dengan tambahan alasan :

a. Karena dalil inti gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dengan tanpa hak telah menyerobot dan menguasai tanah ladang objek perkara yang merupakan milik / harta peninggalan ibunda Penggugat yang bernama **Almh. Sapih**, dan oleh karena Penggugat adalah anak / ahli waris dari Almh. Sapih, maka sudah tepat jika petitum gugatan pada angka 2 minta ditetapkan Penggugat adalah ahli waris dari almh. Sapih ;

b. Bahwa dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya **dan bukan kewenangan Pengadilan Agama** ;



- c. Berdasarkan alasan tersebut putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 11 Juni 2020 No : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena itu mohon dikuatkan ;
3. Bahwa semua alasan - alasan / keberatan - keberatan Para Pembanding / Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 November 2020 itu terhadap putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum dan disamping itu tidak dijumpai hal - hal baru yang patut dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan semuanya hanya merupakan pengulangan dari hal - hal yang pernah dikemukakannya dalam persidangan tingkat pertama, yang semuanya telah dipertimbangkan **dengan cermat, tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan** oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2020 No : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena itu alasan - alasan / keberatan - keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak / dikesampingkan seluruhnya, dengan alasan berikut :
- a. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat / Para Pembanding dalam perkara ini adalah **satu Surat Kuasa** yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal **04 Maret 2020** No. 09/GBH-R/SKK.Pdt/III/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 09 Maret 2020 dibawah No : 34 / HK / SK / 2020 / PN. SPN, dimana dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud pihak Penggugat asli (Siti Martias Alias Siti Pindah) telah memberi kuasa penuh kepada **Pera Candra, SH.MH dan Prabu Mandala Putra, SH.MH** adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Parbo Kota Sungai Penuh untuk bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat / Para Pembanding atas tanah ladang objek perkara ;

- b. Bahwa didalam putusan perkara a quo tertulis nama salah satu penerima kuasa saja tidaklah mengakibatkan putusan cacat hukum karena didalam putusan telah menunjuk kepada **Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020** ;
- c. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn telah mencantumkan dengan lengkap nama para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat sesuai dengan surat Gugatan Penggugat, karena dasar pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan Penggugat ;
- d. Bahwa putusan yang dipegang oleh Para Tergugat / Pembanding tersebut adalah merupakan *salinan Putusan Pengadilan*. Setiap salinan putusan Pengadilan ditandatangani oleh *Panitera Pengadilan* bukan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, yang ditandatangani lengkap oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti adalah *Putusan Asli* yang disimpan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian keberatan Para Pembanding / Para Tergugat **pada angka 3** tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan ;
4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengenai eksepsi Para Tergugat / Pembanding dalam perkara ini yang akhirnya menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, dengan tambahan alasan berikut :
 - a. Tidak ada keharusan untuk menggugat / mengikut sertakan penjual atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, karena penjual / pemilik asal tanah objek perkara yaitu **Abdullah Somad** telah melaksanakan



kewajiban hukumnya selaku penjual dimana pada saat jual beli dilakukan yaitu setelah Surat Jual Beli tertanggal 5 Januari 1971 ditandatangani oleh penjual (Abdullah Somad) ia telah menyerahkan tanah objek jual beli tersebut kepada pembeli (Sapiah) dan pada saat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, setelah itu tanah objek jual beli dikuasai oleh sipembeli yaitu ibunda Penggugat yang bernama Sapiah, sehingga dengan demikian **penjual (Abdullah Somad) dan / atau ahli warisnya tidak ada urgensinya untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;**

- b. Bahwa dalam perkara ini tidak ada keharusan untuk menggugat anak dari almh. Hj. Syamsiah yang lainnya bernama : Abdul Gani, Aisah dan Hariah sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang Penggugat ketahui **secara nyata** menyerobot dan kemudian menguasai tanah objek perkara sejak bulan Oktober 2016 adalah Para Tergugat ;
- c. Bahwa dalam perkara ini tidak ada urgensinya untuk mengikutsertakan anggota sidang adat yang tersebut dalam Surat Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020 sebagai pihak ;
5. Bahwa semua pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena itu mohon putusan tersebut dikuatkan dalam tingkat banding, dengan tambahan alasan berikut :
- a. Berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding kedalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan bahwa **almh. Sapiah merupakan pemilik dari tanah ladang objek sengketa dan Penggugat / Terbanding adalah ahli waris dari almh. Sapiah.**



- b. Bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding kedalam persidangan, Penggugat / Terbanding telah berhasil melumpuhkan bukti surat dan saksi yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding.
- c. Bahwa dari bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding dalam perkara ini, Para Pembanding / Para Tergugat telah gagal dan tidak berhasil membuktikan dalil – dalil jawabannya.
6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 12 / Pdt.G / 2020 / PN Spn baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 26 sampai dengan halaman 63 yang menjadi dasar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 64 sampai dengan halaman 65 adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dalam perkara a quo dikuatkan dalam tingkat banding ;

Berdasarkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat dipersidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 12 / Pdt.G / 2020 / PN Spn, dapatlah disimpulkan bahwa Memori Banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak – dikesampingkan seluruhnya. Selanjutnya Terbanding / Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 12 / Pdt. G / 2020 / PN Spn ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara saksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020 dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang mendasarkan pertimbangannya pada bukti surat P1 sampai bukti surat P 15 dan bukti keterangan Saksi-saksi 1 ROhima, 2 Hardito dan 3 Yusnidar, di mana Terbanding semula Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas dasar pembelian tanah objek sengketa oleh Sapiah, ibunda Terbanding semula Penggugat dari Penjual, Abdullah Samad pada tanggal 5 Januari Tahun 1971 seharga Rp. 10,000, (sepuluh ribu rupiah) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi mengetahui bahwa saksi Rohima melihat Terbanding semula Penggugat menguasai objek sengketa dan orang tua saksi Rohima pernah menggarap tanah yang bersebelahan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah didasarkan pada pertimbangan dengan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu putusan Majelis Hakim Pertama yang dimohon banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah didasarkan pada pertimbangan dengan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebaliknya, dari bukti T 1 sampai bukti T24 dan keterangan saksi 1. Rusli, 2. Saksi 2 Agusri dan saksi 3, Mat Rida saksi-saksi Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa diperoleh oleh H. Abdul Razak dan Hj Samsiah orangtua Para Pembanding semula Tergugat dari Simbuh alias gelar Sutan Batuah, saksi 1. Rusli, 2. Saksi 2 Agusri dan saksi 3, Mat Rida saksi-saksi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada saksi yang memberi keterangan siapa itu Simbuh alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Sutan Batuah sebagai pihak dimana tanah objek sengketa diperoleh H. Abdul Razak dan Hj Samsiah orangtua Para Pembanding semula Tergugat dari Simbuh alias gelar Sutan Batuah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti- bukti Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah berhasil membuktikan dalli gugatan Terbanding semula Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditentukan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding ditetapkan besarnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, selaku Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI,SH.,M.Hum. dan Hj.NINIK ANGGRAINI,SH, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

117/PDT/2020/PT JMB., tanggal 23 Desember 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh ZAFDAYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HASOLOAN SIANTURI, SH., M.Hum

H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH., MH.

Hj.NINIK ANGGRAINI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan | Rp 10.000,- |
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp 130.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).